

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP- 172/BC/2022

TENTANG

PELAKSANAAN *PILOTING* MODUL IMPOR BARANG BAWAAN
PENUMPANG - BC 2.2 DAN MODUL EKSPOR BARANG BAWAAN
PENUMPANG UNTUK DIBAWA KEMBALI - BC 3.4
TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ekspor dan impor barang bawaan penumpang yang lebih modern dan andal, telah dibangun Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 dalam Sistem CEISA 4.0;
- b. bahwa dalam rangka persiapan implementasi atas Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 dalam Sistem CEISA 4.0 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan *piloting* guna memastikan kesiapan sistem dan melakukan mitigasi risiko atas rencana implementasi sistem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan *Piloting* Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900);
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELAKSANAAN *PILOTING* MODUL IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG - BC 2.2 DAN MODUL EKSPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG UNTUK DIBAWA KEMBALI - BC 3.4 TAHUN 2022.

KESATU : Melaksanakan *piloting* implementasi Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 Tahun 2022 pada Kantor Pabean yang wilayah kerjanya membawahi bandar udara internasional secara bertahap sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : *Piloting* implementasi Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mengikutsertakan pengguna jasa terkait.

KETIGA : *Piloting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

KEEMPAT : *Piloting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan tanggal penerapan secara penuh (*mandatory*) yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Juni 2022.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Direktur Teknis Kepabeanan;
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
3. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
4. Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan;
5. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
6. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
7. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;
8. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT;
9. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;
10. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
11. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
12. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

 ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Direktorat Jenderal,
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- 172/BC/2022
TENTANG
PELAKSANAAN *PILOTING* MODUL IMPOR BARANG
BAWAAN PENUMPANG - BC 2.2 DAN MODUL
EKSPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG UNTUK
DIBAWA KEMBALI - BC 3.4 TAHUN 2022

**JADWAL PELAKSANAAN *PILOTING* MODUL IMPOR BARANG BAWAAN
PENUMPANG - BC 2.2 DAN MODUL EKSPOR BARANG BAWAAN
PENUMPANG UNTUK DIBAWA KEMBALI - BC 3.4 TAHUN 2022**

Tahap	Kantor Pabean	Jadwal
I	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	Juni 2022
II	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	Agustus 2022
III	1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda 2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanam	Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

 ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Direktorat Jenderal,
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001